



SALINAN

**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat 0003);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0040);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0079);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pembangunan
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
10. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
11. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026
- (2) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB IV	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

Pasal 4

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikut Matriksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas wajib melaksanakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Januari 2022

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT.

ttd

~~YOHANIS~~ DADE

Diundangkan di Waikabubak
Pada tanggal, 17 Januari 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR..10

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006